


LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KETENTUAN FORMAT SURAT PANGGILAN PENYELIDIKAN

1. Ketentuan format Surat Panggilan Penyelidikan dalam lampiran ini merupakan acuan bagi Investigator Pemeriksaan dalam membuat surat panggilan terhadap pihak yang akan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.
2. Format Surat Panggilan Penyelidikan berisi hal-hal umum yang perlu dicantumkan dalam surat, ketentuan penomoran, dan penggunaan kertas.
3. Surat Panggilan Penyelidikan dibuat oleh Investigator Pemeriksaan baik yang bertugas di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Daerah.
4. Perbedaan Surat Panggilan Penyelidikan yang dibuat dan ditandatangani oleh Investigator Pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran ini tidak serta merta menyebabkan cacat secara formil.
5. Susunan Surat Panggilan Penyelidikan, terdiri atas:
 - a. Kepala
 - 1) Surat Panggilan menggunakan kertas kop dengan logo Sekretariat pada bagian atas kertas dan terdapat alamat pada bagian bawah kertas.
 - 2) Tulisan “surat panggilan” dicantumkan di bawah kop surat yang ditulis dengan huruf kapital.
 - 3) Nomor Surat Panggilan ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tulisan “surat panggilan”.
 - b. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Surat Panggilan terdiri dari unsur pertimbangan, dasar hukum, dan tujuan pemanggilan.
 - c. Kaki
Bagian kaki Surat Panggilan terdiri dari:
 - 1) Tempat dan tanggal pembuatan Surat Panggilan.
 - 2) Nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Panggilan.
 - 3) Klausul peringatan yang ditulis dalam kotak pada bagian paling bawah, memuat ancaman sanksi bagi pihak yang tidak menghadap atau bekerja sama dengan Komisi. Ketentuan ini dikecualikan untuk pihak yang dipanggil berkedudukan sebagai Ahli.
6. Penomoran
Penomoran Surat Panggilan Penyelidikan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU tentang Tata Naskah Dinas.
7. Contoh Format Surat Panggilan Penyelidikan
Format Surat Panggilan Penyelidikan sebagaimana tercantum dalam contoh berikut:

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN PENYELIDIKAN

	<p style="text-align: center;">KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT KOMISI</p> <hr/>	Kertas kop model S3
	<p style="text-align: center;">SURAT PANGGILAN NOMOR/.....</p>	Nomor Surat Panggilan sesuai Perkom Tata Naskah Dinas
<p>PERTIMBANGAN : bahwa dalam rangka Penyelidikan Nomor .../Lid-.../.../20..., perlu memanggil seseorang atau beberapa orang untuk didengar keterangannya.</p>		Memuat dasar pertimbangan Surat Panggilan
<p>DASAR : 1. Pasal 36 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 2. Pasal ... Peraturan Komisi..... 3. Surat Tugas Nomor...;</p>		Memuat dasar hukum dilakukannya pemanggilan
	<p style="text-align: center;">MEMANGGIL:</p> <p style="text-align: center;">Nama Lengkap Pihak Yang Dipanggil Jabatan Pihak Yang Dipanggil Alamat Lengkap</p>	Nama, jabatan, dan alamat lengkap Pihak yang akan dipanggil
<p>UNTUK : Menghadap kepada Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Nama Investigator) di (tempat penyelidikan/pemeriksaan), pada hari (hari) tanggal (tanggal, bulan, tahun), pukul (waktu pemeriksaan) untuk didengar keterangannya sebagai (status pihak) dalam Penyelidikan Nomor .../Lid-.../.../20... tentang (judul penyelidikan).</p>		Tujuan pemanggilan dan kedudukan Pihak yang dipanggil
	<p style="text-align: center;">(nama kota), (tanggal, bulan, tahun)</p> <p style="text-align: center;">a.n. Deputi Penegakan Hukum Direktur Investigasi, u.b. Koordinator Satuan Tugas</p> <p style="text-align: center;">(Tanda tangan dan Cap Dinas)</p> <p style="text-align: center;">Nama Lengkap</p>	Tempat dan tanggal pembuatan Surat Panggilan
		Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa gelar
	<p style="text-align: center;">PERHATIAN: Para pihak yang tidak menghadap dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesudah dipanggil secara patut dapat diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. (Pasal 41 dan 48 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)</p>	Memuat peringatan. Khusus pemanggilan pihak sebagai Ahli, peringatan tidak dicantumkan
	<p style="text-align: center;">Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 Telepon (021) 3507015, 3507016, 3507043, Faximilie (021) 3507008</p>	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

ttd

KURNIA TOHA